



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440/ 32 /2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal serta sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 440/438.3/Dinkes tanggal 14 Januari 2022 perihal Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/330/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Pejabat Keuangan Dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- A. Pejabat Keuangan :
1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 2. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 4. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 6. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 7. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 8. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 9. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 10. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 11. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- B. Pejabat Teknis :
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran;
 3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 4. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan

- Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pemimpin Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 440/330/2021 tanggal 8 Oktober 2021 tentang Penetapan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 31 Januari 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan;
3. Pertinggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR NAMA PEJABAT KEUANGAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	Nanik Herlina, S.S.T.Keb.	Puskesmas Plantungan
2	Muzaro'ah, SST.Keb	Puskesmas Pageruyung
3	Umratun Khasanah, A.Md.Keb	Puskesmas Sukorejo I
4	Hana Devi Hapsari, A.Md	Puskesmas Sukorejo II
5	Sri Hastuti, A.Md.Kep	Puskesmas Patean
6	Kurnia Yulianti, SKM	Puskesmas Singorojo I
7	Siti Kholiddinah R, S.Sos	Puskesmas Singorojo II
8	Sutarmi, SST.Keb	Puskesmas Limbangan
9	Sugeng Puryanto, A.Md.Rad.	Puskesmas Boja I
10	Pujiati, Amd	Puskesmas Boja II
11	Sri Wiji, A.Md.Kep.	Puskesmas Kaliwungu
12	Diyah Tri Purwanti, A.Md	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Farika Salsabila, ST.KG	Puskesmas Brangsong I
14	Dewi Hartini, AMd, SKM	Puskesmas Brangsong II
15	Samu'i, S.Kep.Ns	Puskesmas Pegandon
16	Mustamiroh, A.Md.Keb	Puskesmas Ngampel
17	Kahfi Shalahuddin, A.Md	Puskesmas Gemuh I
18	Erna Irawati, A.Md.Keb.	Puskesmas Gemuh II
19	Ratih Aristianing, A.Md.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Dian Fitriani, Amd.Kep	Puskesmas Rowosari I
21	Meutia Imsawati El Ahmady, A.Md.Kep	Puskesmas Rowosari II
22	Wiwit Ambarwati, Amd	Puskesmas Weleri I
23	Henni Andayani, A.Md.Keb	Puskesmas Weleri II
24	Hasto Hesti Susiati, A.Md.Kep	Puskesmas Kangkung I
25	Umi Dwi Susanti, S.SiT	Puskesmas Kangkung II
26	Kaslan, SE	Puskesmas Cepiring
27	Joko Mulyadi, S.Kep.Ners	Puskesmas Patebon I
28	Ruly Asnani Sumiatsih, Amd.Keb	Puskesmas Patebon II
29	Maya Kurnia Dewi, STr.Keb	Puskesmas Kendal I
30	Adhita Oka Purnomo Sari, A.Md.Kep	Puskesmas Kendal II


 BUPATI KENDAL,

 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA PEJABAT TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA	PUSKESMAS
1	M. Farid Makruf, A.Md.Kep.	Puskesmas Plantungan
2	Siti Solechah, Amd.Keb	Puskesmas Pageruyung
3	drg. Palupi Widiana	Puskesmas Sukorejo I
4	drg. Lelly Yustri Anita	Puskesmas Sukorejo II
5	Rizki Arfianti, A.Md.Keb	Puskesmas Patean
6	drg. Eko Ardi Istanto	Puskesmas Singorojo I
7	Arie Budiyanti, AMG	Puskesmas Singorojo II
8	Imam Sujatmiko, S.Kep.Ns	Puskesmas Limbangan
9	Ismu Wahyudi,Amd.	Puskesmas Boja I
10	dr. Haris Imam Bramantya	Puskesmas Boja II
11	Joshua Ivan Pratama, S.Farm.Apt	Puskesmas Kaliwungu
12	dr. Qosi Amalia	Puskesmas Kaliwungu Selatan
13	Rini Isnaini, A.Md.Keb.	Puskesmas Brangsong I
14	dr. Febriana Budi Lestari	Puskesmas Brangsong II
15	drg. Lina Kurniawati	Puskesmas Pegandon
16	Sri Rahayuni, A.Md.Keb.	Puskesmas Ngampel
17	Waluyo, SKM	Puskesmas Gemuh I
18	Deby Kurniawati Lusiana, SKM	Puskesmas Gemuh II
19	Ngarmi, SST.Keb	Puskesmas Ringinarum
20	Dwi Mulyani, A.Md.Keb.	Puskesmas Rowosari I
21	Kristanti, Amd	Puskesmas Rowosari II
22	drg. Tri Yulianingsih siradj	Puskesmas Weleri I
23	dr. Septanida Ariyani	Puskesmas Weleri II
24	Sri Rahayu, A.Md.Keb.	Puskesmas Kangkung I
25	Edi Wibowo, SKM	Puskesmas Kangkung II
26	Erma Yulikhati, A.Md	Puskesmas Cepiring
27	Denis Kristiana, AMG	Puskesmas Patebon I
28	dr. Nining Kadarsih	Puskesmas Patebon II
29	drg. Sri Pamularsih	Puskesmas Kendal I
30	Nur Khuroeriyah, S.ST, Keb.	Puskesmas Kendal II

